

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Riswandhi Ismail, Direktur Utama PT. BPRS Syarikat Madani, alamat kedudukan di Graha Madani Jalan Bunga Raya Komplek Baloi Kususma No.1 Lubuk Baja Kota Batam, disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

Tuan M. GALLA AKBAR, lahir di Batam, pada tanggal 16-06-1993 (enam belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), bertempat tinggal di Batam, Jl. Garuda 1 No. 3 Perum. Kurnia Djaya Alam, Rukun Tetangga: 005, Rukun Warga : 005, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 2171121606930002, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama Batam;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Btm tanggal 07 Agustus 2020 mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 Desember 2017, Bank memberikan Persetujuan Pembiayaan kepada Sdr. M . GALLA AKBAR sebesar Rp.173.668.866.77,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam Rupiah tujuh puluh tujuh Sen) dengan Surat Persetujuan Pembiayaan No. 427/BPRS-SM/XII/2017, jangka waktu 46 (empat puluh enam) bulan, dengan cicilan perbulan sebesar Rp.5.333.333.33,- (lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah tiga puluh tiga Sen).
2. Tanggal 29 Desember 2017, Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 521/BPRS-SM/XII/Ak/2017, yang dibuat dibawah tangan, berisi :
 - a. Dalam Akad tersebut TERGUGAT telah mendapatkan pembiayaan dari PENGGUGAT sebesar Rp.173.668.866.77,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam Rupiah tujuh puluh tujuh Sen) dengan keuntungan Bank sebesar Rp. 70.885.245.28,- (tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh lima Rupiah dua puluh delapan Sen) sehingga total hutang TERGUGAT sebesar Rp. 244.554.112.05,- (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus dua belas Rupiah lima Sen).
 - b. Hutang tersebut TERGUGAT cicil selama 46 (empat puluh enam) bulan, dengan cicilan perbulan sebesar Rp.5.333.333.33,- (lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah tiga puluh tiga Sen).
 - c. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas pembiayaan TERGUGAT kepada PENGGUGAT berupa :
 - 1) 1 (Satu) Unit Rumah Legalitas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 02643/Bukit Tempayan, Luas Tanah 87 M2/ 36 M2, Lokasi Komp.Puskopkar Blok A8 No. 22 atas nama M . GALLA AKBAR.
 - 2) 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Limo 1.5 MT, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka MR053HY9389010831, Nomor Mesin 1NZX752490,

Nomor Polisi BP 1482 YU, Nomor BPKB F-2922708, Warna Hijau atas nama HAWIRMAN.

3. Sejak bulan Juli 2018, TERGUGAT telah ingkar janji dalam memenuhi kewajiban cicilan kepada PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT memberikan beberapa kali Surat Peringatan (SP) diantaranya :
 - a. Surat Peringatan I No. 378/BPRS-SM/KPO/VII/2018, tanggal 04 Juli 2018.
 - b. Surat Peringatan II No. 464/BPRS-SM/KPO/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018.
 - c. Surat Peringatan III No. 527/BPRS-SM/KPO/VIII/2018, tanggal 03 Agustus 2018.
4. PENGGUGAT juga telah memberikan Somasi & Panggilan kepada TERGUGAT melalui kantor pengacara Harto Halomoan, SH & Rekan, dengan memberikan Somasi & Panggilan sebagai berikut :
 - a. Somasi I No. 409/S/LO.HH/2018/BTM, tanggal 11 Juli 2018.
 - b. Somasi II No. 443/S/LO.HH/2018/BTM, tanggal 14 September 2018.
 - c. Somasi III No. 483/S/LO.HH/2018/BTM, tanggal 03 Oktober 2018.
 - d. Surat Panggilan, tertanggal 16 November 2018.
5. Bahwa sikap TERGUGAT yang tidak mengindahkan Surat Peringatan, Surat Somasi dan surat lain berupa Surat Panggilan, yang ditandai dengan sikap TERGUGAT yang tetap tidak melakukan Pembayaran Cicilan Pembiayaan kepada PENGGUGAT tersebut, menyebabkan TERGUGAT menunggak pembayaran cicilan selama **28 (dua puluh delapan) bulan**, sampai bulan Juli 2020, sehingga Hutang TERGUGAT telah mencapai angka :
 - a. **Hutang Pokok** / Outstanding sebesar **Rp. 164.786.884.59,-** (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh empat Rupiah lima puluh sembilan Sen).
 - b. **Hutang Margin** sebesar **Rp. 60.956.692.93,-**(enam puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua Rupiah sembilan puluh tiga Sen).

- c. **Hutang Denda** sebesar **Rp. 8.796.096.34,-** (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh enam Rupiah tiga puluh empat Sen).
- d. **Total Rp. 234.539.673.86,-** (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga Rupiah delapan puluh enam Sen).

Bahwa adapun Hutang TERGUGAT yang belum terbayar kepada PENGGUGAT seluruhnya adalah sebesar **Rp. 234.539.673.86,-** (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga Rupiah delapan puluh enam Sen). Bahwa oleh karena itu TERGUGAT telah **WANPRESTASI (INGKAR JANJI)** kepada PENGGUGAT karena tidak membayar hutang pembiayaan sesuai dengan yang di perjanjikan

Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT sudah jelas, tegas dan sudah sesuai dengan bukti-bukti yang akurat sesuai dengan aslinya, khawatir TERGUGAT tidak beritikad baik membayar hutangnya sebesar **Rp. 234.539.673.86,-** (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga Rupiah delapan puluh enam Sen).

- 6. Seketika dan sekaligus. Maka oleh karena itu agar Gugatan PENGGUGAT tidak menjadi Ilusionir (sia-sia) maka beralasan hukum untuk melakukan Sita jaminan terhadap Jaminan Hutang/Agunanyaitu:
 - 1) 1 (Satu) Unit Rumah Legalitas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 02643/Bukit Tempayan, Luas Tanah 87 M²/ 36 M², Lokasi Komp. Puskopkar Blok A8 No. 22 atas nama M . GALLA AKBAR.
 - 2) 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Limo 1.5 MT, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka MR053HY9389010831, Nomor Mesin 1NZX752490, Nomor Polisi BP 1482 YU, Nomor BPKB F-2922708, Warna Hijau atas nama HAWIRMAN.

PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, **PENGGUGAT** memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima gugatan PENGGUGAT;
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan TERGUGAT telah Wanprestasi (Ingkar Janji) kepada PENGGUGAT;

Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang Al-Murabahah kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 234.539.673.86,-** (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga Rupiah delapan puluh enam Sen)

4. Sekaligus dan seketika :**Menyatakan Sita Jaminan** terhadap :
 - 1) 1 (Satu) Unit Rumah Legalitas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02643/Bukit Tempayan, Luas Tanah 87 M2/ 36 M2, Lokasi Komp.Puskopkar Blok A8 No. 22 atas nama M. GALLA AKBAR.
 - 2) 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Limo 1.5 MT, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka MR053HY9389010831, Nomor Mesin 1NZX752490, Nomor Polisi BP 1482 YU, Nomor BPKB F-2922708, Warna Hijau atas nama HAWIRMAN.
4. SAH dan BERHARGA;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada TERGUGAT.

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah di panggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Batam, akan tetapi Tergugat tidak berada di alamat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut Hakim menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dikatagorikan gugatan sederhana

karena Tergugatnya tidak diketahui tempat tinggal yang pasti, atas arahan dan nasihat Hakim Penggugat memahami dan akan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir karena Tergugat tidak lagi tinggal di alamat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan bahwa *“terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dikategorikan gugatan sederhana karena Tergugatnya tidak diketahui tempat tinggal yang pasti, dan selanjutnya atas arahan dan nasihat Hakim Penggugat memahami dan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diproses dan disidangkan, maka biaya biaya yang dikeluarkan harus diperhitungkan dalam penetapan ini, sedangkan sisa panjar perkara ini diperintahkan kepada Panitera untuk mengembalikannya kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 49 Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 yang telah ditambah dan disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Ketentuan Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

2. Menetapkan perkara gugatan sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Btm selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencoret perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Btm dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000.00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan penetapan ini dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batam pada hari **Selasa**, tanggal **18 Agustus 2020** bertepatan dengan tanggal **28 Zul-hijjah 1441 H** oleh Hakim **Drs. SYARKASYI, M.H** penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut , dibantu oleh **Hj. NURAEDAH, S.Ag** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Drs. SYARKASYI, M.H

Panitera,

Hj. NURAEDAH, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp . 220.000.00 |
| 4. PNBP | Rp. 20.000.00 |

5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.00
6. Biaya Meterai	Rp. <u>6.000.00</u>
Jumlah	Rp. 336.000.00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).